



TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 SERTA PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KISARAN

Salim

Fakultas Hukum Universitas Asahan

ABSTRAK

Narkotika merupakan musuh kita bersama, karena narkotika dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Apalagi bila generasi bangsa Indonesia terjerumus barang haram tersebut, maka negeri ini pasti mengalami kemunduran. Narkotika saat ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan, peredaran gelap narkotika sekarang telah merajalela dimana-mana. Baik di kota maupun sampai ke pelosok desa, yang apabila hal ini tidak segera diatasi maka negeri ini akan menjadi negeri yang terjajah oleh narkotika. Jenis penelitian dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Kisaran. Pengaturan hukum positif di Indonesia tentang narkotika terus berkembang seiring bergantinya zaman, mulai dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika hingga Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru No 7 tahun 2009 tentang Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.

Kata Kunci : *Tindak, Pidana, Korban, Penyalahgunaan, Narkotika, Putusan Hakim.*



ABSTRACT

Narcotics are our common enemy, because narcotics can damage the joints of the nation's life. Moreover, if a generation of Indonesians fall into these illicit goods, then this country will surely experience a setback. Narcotics are now at an alarming point, the illicit trafficking of narcotics is now rampant everywhere. Both in cities and in remote villages, if this is not addressed immediately, this country will become a country colonized by narcotics. The type of research in this journal is normative legal research. Normative legal research, including research on legal principles such as research on legal rules that live in society. How is the application of the law to narcotics crime and what is the judge's consideration in the decision at the Kisaran District Court. Positive legal arrangements in Indonesia regarding narcotics continue to develop over time, starting from Law no. 8 of 1976 concerning Ratification of the Single Convention on Narcotics to the latest Supreme Court Circular No. 7 of 2009 concerning Rehabilitation for Narcotics Addicts.

Keywords: *Acts, Crime, Victims, Abuse, Narcotics, Judge's Decision.*



1. PENDAHULUAN

Narkoba tidak membedakan usia, tua-muda sama saja, termasuk anggota polisi. Saat ini kita menahan 1 (satu) anggota kita karena membawa telah memakai narkoba jenis shabu. Makanya kita sejak dini harus mampu membentengi diri dan menyatakan perang terhadap Narkoba”. Dan beliau mengatakan bahwa Narkoba adalah kasus terbesar di Asahan bahkan di Indonesia, mengalahkan kasus-kasus lain. Dan ada lagi tentang kenakalan anak-anak remaja yang menggunakan lem kambing serta obat batuk komik yang dicampur dengan autan oil nyamuk, namun hal ini tidak dapat dihukum disebabkan tidak adanya/belum ada Undang-undang yang mengaturnya, namun kita sebagai aparat kepolisian hanya bisa menghimbau dan menyarankan agar mereka tidak terlibat atau tidak memakai serta menggunakan barang tersebut dengan menyalahgunakannya kegunaan yang sesungguhnya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebelumnya peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga Negara (equally before the law). Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964) dengan mengutip pendapat Roscoe Pond, maka La Favre menyatakan bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. sedangkan sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan analisis data yang dipergunakan yaitu dengan



memperhatikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat hal tersebut diatas, jelas terjadi perubahan penerapan tindak pidana narkotika di Indonesia. Dimana hak-hak pecandu lebih diperhatikan, mengingat pecandu sebenarnya adalah korban dari peredaran gelap narkotika. Sudah sewajarnya.

Para pecandu ditempatkan di panti Rehabilitasi. Karena jika dilihat dari aspek kesehatan, kecanduan adalah penyakit yang sudah sepatutnya diobati.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika menyatakan :

(1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan.

Pasal 127 Ayat (2) :“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 disebutkan :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga



rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 disebutkan : (1) Hakim Yang memeriksa

perkara pecandu Narkotika dapat :

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan.

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pada tanggal 7 april 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Republik.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964) dengan mengutip pendapat Roscoe Pond, maka La Favre menyatakan bahwa



pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hidayat Banjar, Indonesia
dikepung Narkoba, Harian
Waspada, Jumat 11 Agustus
2017

Siswanto Sunarso, Penegakan
Hukum Psicotropika Dalam
Kajian Sosiologi Hukum,
PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004.

Bambang Sutiyoso, Metode
Penemuan Hukum Upaya
Mewujudkan Hukum Yang
Pasti dan Berkeadilan,
Yogyakarta, UII Press, 2007.

Andy Hamzah, dkk, Delik-Delik
Terhadap Penyelenggaraan
Peradilan (Conterm Of
Court), Sinar Grafika,
Jakarta, 1998.